

---

## Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Di Kua Bungah Gresik

<sup>1</sup>Lu'luah Maknunah, <sup>2</sup>Naili Velayati, <sup>3</sup>Hudi Hidayat.

<sup>1</sup>Universitas Qomaruddin, Fakultas Syariah, Email: [luluahmknunh@gmail.com](mailto:luluahmknunh@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Qomaruddin, Fakultas Syariah, Email: [velayati@uqgresik.ac.id](mailto:velayati@uqgresik.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Qomaruddin, Fakultas Syariah, Email: [Udiq182@gmail.com](mailto:Udiq182@gmail.com)

### Abstract

*Marriage registration is an important aspect of the family law system in Indonesia because it provides legal certainty regarding marital status and protection of women's and children's rights. However, in practice, there are still many people who engage in unregistered marriages (sirri marriages) because they believe that religious marriage alone is sufficient without official registration at the Office of Religious Affairs (KUA). This condition often creates various legal problems, especially for women who face difficulties in obtaining their rights, such as financial support, inheritance rights, legal protection, and children's civil administration rights. This study aims to analyze the urgency of marriage registration as an effort to protect women's rights at KUA Bungah Gresik and to understand the role of KUA in providing legal protection for women through marriage registration. This research uses a qualitative descriptive method with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively. The results show that marriage registration plays an important role in providing marriage legality, legal certainty, and protection for women's and children's rights within the family. Women who possess an official marriage certificate have stronger legal protection in cases of divorce, neglect, and domestic disputes. In addition, this study found that the low level of public legal awareness is one of the main causes of the continuing practice of unregistered marriages. KUA Bungah Gresik seeks to overcome this issue through public socialization, collaboration with community and religious leaders, and assistance in the marriage legalization process (isbat nikah) for couples whose marriages have not been officially registered. Therefore, marriage registration should not merely be viewed as a state administrative process, but also as a legal instrument to protect women's and children's rights within family life.*

**Keywords:** marriage registration; legal protection; women's rights; Marriage.

### Abstrak

Pencatatan nikah merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Namun dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang melakukan

pernikahan siri dengan alasan menganggap perkawinan agama sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi perempuan yang kesulitan memperoleh hak nafkah, hak waris, perlindungan hukum, maupun hak anak terkait administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pencatatan nikah sebagai upaya perlindungan hak perempuan di KUA Bungah Gresik serta memahami peran KUA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah memiliki peran penting dalam memberikan legalitas perkawinan, kepastian hukum, serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam keluarga. Perempuan yang memiliki buku nikah lebih mudah memperoleh hak-haknya apabila terjadi perceraian, penelantaran, maupun sengketa rumah tangga. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik pernikahan siri tetap terjadi. KUA Bungah Gresik berupaya mengatasi hal tersebut melalui sosialisasi, pendekatan kepada tokoh masyarakat, serta pendampingan proses isbat nikah bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, pencatatan nikah tidak hanya dipahami sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga.

**Kata Kunci** : Pencatatan Nikah; Perlindungan Hukum; Hak Perempuan; Perkawinan.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga konsekuensi hukum dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing serta wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi negara yang berwenang mencatat dan menerbitkan buku nikah. Keberadaan buku nikah menjadi bukti autentik adanya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam jurnal Nurwahida H. Patamani, Nur Mohamad Kasim, Supriyadi A. Arief yang berjudul Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini, Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif KUA terhadap

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2..

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta:Raja grafindo persada, 2013).

syarat usia calon pengantin telah mampu mencegah sebagian besar pernikahan anak, sementara sosialisasi persuasif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Upaya kolaboratif dengan sekolah, tokoh agama, dan lembaga kesehatan.<sup>3</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nurwahida H. Patamani, Nur Mohamad Kasim, dan Supriyadi A. Arief memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pentingnya pencatatan nikah, peran KUA, serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Namun, penelitian tersebut berfokus pada peran pengawasan dan sosialisasi KUA dalam meningkatkan kepatuhan pencatatan nikah untuk menekan pernikahan dini, sedangkan penelitian ini berfokus pada urgensi pencatatan nikah sebagai upaya perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada kajiannya yang menempatkan pencatatan nikah sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Jurnal karya Rizaldy N. Mokoagow, Nur M. Kasim dan Mohamad Rivaldi Moha berjudul *Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan*, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat desa, pihak KUA, dan pasangan yang menjalani pernikahan tidak tercatat, Pernikahan dini yang tidak dicatat secara resmi di KUA, seperti yang marak terjadi di Desa Tombolikat, menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang sangat merugikan, terutama bagi perempuan dan anak.<sup>4</sup> Penelitian Rizaldy N. Mokoagow, Nur M. Kasim, dan Mohamad Rivaldi Moha memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pencatatan nikah dan kaitannya dengan perlindungan perempuan. Kedua penelitian juga menyoroti dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat terhadap hak-hak perempuan. Namun, penelitian Rizaldy dkk. berfokus pada implikasi hukum dan sosial dari ketiadaan pencatatan pernikahan terhadap perempuan dan anak di masyarakat perdesaan, khususnya di Desa Tombolikat. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada urgensi pencatatan nikah sebagai upaya perlindungan hak perempuan dalam perkawinan di KUA Bungah Gresik, dengan menekankan peran pencatatan nikah Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan pencatatan nikah sebagai instrumen perlindungan hak perempuan melalui peran KUA dalam mewujudkan kepastian hukum perkawinan.

---

<sup>3</sup> Supriyadi A. Arief Patamani, N. H., Nur Mohamad Kasim, "Peran Pengawasan Dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama Dalam Memperkuat Kepatuhan Terhadap Pencatatan Nikah Untuk Menekan Pernikahan Dini," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 3(4) (2025): 4888–4900, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2041>.

<sup>4</sup> M. N. Mokoagow, R., M. Kasim, N., & Rivaldi Moha, "Ketiadaan Pencatatan Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Masyarakat Perdesaan," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2025, 75–81, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.1925>.

Jurnal Tri Winarni, Akhmad Nadirin, Ismail Ismail, berjudul “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)” dalam mahkamah jurnah kajian hukum islam jurusan hukum keluarga fakultas syariah, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan empiris terhadap permasalahan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi disimpulkan bahwa sebuah perkawinan sah jika dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat agama serta aturan hukum negara.<sup>5</sup> Penelitian Tri Winarni, Akhmad Nadirin, dan Ismail memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Kedua penelitian juga menjadikan KUA sebagai lokasi penelitian dan menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara. Namun, penelitian Tri Winarni dkk. berfokus pada perlindungan perempuan dan anak melalui pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada urgensi pencatatan nikah sebagai upaya perlindungan hak perempuan dalam perkawinan di KUA Bungah Gresik, dengan menekankan perlindungan hak-hak perempuan seperti hak nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, serta kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik terhadap perlindungan hak perempuan melalui pencatatan nikah dan peran KUA Bungah Gresik dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa perempuan sering menjadi pihak yang paling rentan dalam perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak memiliki legalitas negara menyebabkan perempuan kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan, seperti nafkah, pembagian harta bersama, hak waris, serta perlindungan hukum apabila terjadi perceraian maupun penelantaran.<sup>6</sup> Pencatatan nikah tidak hanya berfungsi sebagai bukti sahnya perkawinan menurut negara, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan administrasi kependudukan dan perlindungan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peristiwa penting yang dialami penduduk, termasuk perkawinan, harus dicatat untuk memberikan pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum terhadap status seseorang dan keluarganya.<sup>7</sup> Melalui pencatatan nikah,

---

<sup>5</sup> Ismail Ismail Tri Winarni, Akhmad Nadirin, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru,” Mahkamah Jurnah Kajian Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah 8 no 2 (2023), doi: 10.24235/mahkamah.v8i2.15786.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2017).

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Angka 17 Dan Pasal 2..

pasangan suami istri memperoleh legalitas hukum yang menjadi dasar dalam penerbitan berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta kelahiran anak. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut sangat penting karena menjadi bukti autentik yang menunjukkan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak dalam suatu keluarga. Selain itu, pencatatan nikah juga berperan penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat akan lebih mudah memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukum yang diakui oleh negara.<sup>8</sup>

Kepemilikan identitas hukum menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan hak keperdataan lainnya. Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat sering kali menimbulkan berbagai kendala administratif dan hukum, baik bagi perempuan maupun anak, terutama dalam pembuktian status keluarga, pemenuhan hak nafkah, hak waris, maupun pengurusan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, pencatatan nikah harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Indonesia.<sup>9</sup>

Perspektif hukum keluarga Islam juga digunakan untuk menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari kemaslahatan demi mencegah kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak tercatat. Rumusan masalah penelitian ini berangkat dari pentingnya pencatatan nikah sebagai sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam perkawinan. Meskipun pencatatan nikah telah menjadi kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya pencatatan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana pentingnya pencatatan nikah berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pencatatan nikah sebagai upaya perlindungan hak perempuan dan peran KUA dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memiliki nilai akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam terkait pencatatan nikah dan perlindungan hak perempuan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi optimalisasi peran KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong tertib administrasi perkawinan. Dengan demikian, pencatatan nikah perlu dipahami

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Ayat (1).

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, memahami, dan menguraikan secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian.<sup>10</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena sosial-hukum terkait urgensi pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan komprehensif mengenai praktik pencatatan nikah di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis dan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha mengkaji secara mendalam situasi, proses, dan terjun langsung dalam kua. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri dan memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks nyata, termasuk pola pelaksanaan layanan di kua , pencatatan nikah, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini dapat menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana peran kua dalam pencatatan nikah diterapkan dalam melindungi hak hak perempuan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang saling melengkapi. Observasi dilaksanakan secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan juga di desa kecamatan bungah untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lapangan, khususnya pelaksanaan pencatatan pernikahan sebagai upaya perlindungan perempuan dalam perkawinan. Melalui observasi, peneliti mengamati situasi lingkungan KUA, tata kelola pencatatan nikah, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai data awal dan data pendukung bagi hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik semi-terstruktur melalui pendekatan emik dan etik, sehingga peneliti dapat memahami pengalaman dan pandangan informan dari kepala KUA, penghulu KUA, tokoh gama, perempuan yang menikah sirri dengan tujuan menafsirkan data berdasarkan kerangka teori yang relevan. Adapun dokumentasi digunakan sebagai penguat data melalui penelaahan arsip administratif, dokumen kegiatan pencatatan nikah, serta literatur akademik yang berkaitan, guna memastikan bahwa seluruh temuan penelitian memiliki dasar bukti yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja rosdakarya, 2018), 6.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. KONSEP PENCATATAN NIKAH

Pencatatan nikah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh negara terhadap suatu peristiwa perkawinan guna memberikan pengakuan resmi dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan nikah menjadi instrumen penting karena tidak hanya menandai telah berlangsungnya suatu perkawinan secara sah menurut agama, tetapi juga memberikan legalitas formal dari negara. Bagi umat Islam, pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai wilayah tempat akad nikah dilangsungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Gumeng, diketahui bahwa praktik pernikahan siri masih terjadi di masyarakat dan jumlahnya tidak hanya satu atau dua kasus. Informan menjelaskan bahwa ia sering memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya pencatatan nikah serta dampak yang dapat timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, akta kelahiran anak, dan perlindungan hukum bagi perempuan maupun anak. Sebagai bentuk upaya pencegahan, informan secara rutin menyampaikan nasihat terkait pentingnya pencatatan nikah dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti hajatan dan pengajian. Menurutnya, pencatatan nikah merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan agama dan negara sekaligus sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga. Dari hasil observasi tersebut kita dapat simpulkan bahwa pencatatan nikah di kua merupakan langkah penting dalam memulai suatu hubungan rumah tangga sebagai simbol di akui secara agama maupun negara karena menyangkut dengan keberlanjutan perlindungan hukum hal ini juga bisa kita kaitkan dengan teori Perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam negara hukum karena berfungsi menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui instrumen hukum yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Perlindungan hukum diberikan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-haknya. Dalam teorinya, Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-5.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pencatatan nikah merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan negara kepada warga negara. Melalui pencatatan nikah, negara memberikan pengakuan resmi terhadap suatu perkawinan sehingga status hukum para pihak menjadi jelas dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Akta nikah yang diterbitkan oleh pejabat pencatat nikah menjadi alat bukti autentik yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dengan demikian, pencatatan nikah berfungsi mencegah timbulnya berbagai permasalahan hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari.<sup>12</sup>

Urgensi pencatatan nikah semakin penting apabila dikaitkan dengan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam praktiknya, perempuan sering menjadi pihak yang paling rentan dirugikan dalam perkawinan yang tidak tercatat. Ketika terjadi perceraian, penelantaran, atau perselisihan dalam rumah tangga, perempuan yang tidak memiliki bukti perkawinan yang sah sering mengalami kesulitan untuk menuntut hak-haknya di hadapan hukum. Akibatnya, hak atas nafkah, hak atas harta bersama, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak-hak lain yang lahir dari hubungan perkawinan menjadi sulit untuk diperjuangkan. Sebaliknya, melalui pencatatan nikah, perempuan memperoleh kepastian mengenai status hukumnya sebagai istri sehingga memiliki kedudukan yang kuat dalam memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Selain melindungi perempuan, pencatatan nikah juga memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan. Akta nikah menjadi dasar dalam penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah dan ibu secara lengkap. Kejelasan status hukum tersebut sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, seperti hak identitas, hak pemeliharaan, hak pendidikan, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan nikah tidak hanya memberikan manfaat bagi pasangan suami istri, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi anak sebagai pihak yang harus mendapatkan jaminan perlindungan dari negara.

Berdasarkan wawancara penghulu kua tentang mekanisme pencatatan nikah di kua beliau sebagai berikut:

“mekanisme pelaksanaan pencatatan nikah diawali dengan pemenuhan persyaratan administrasi oleh calon pengantin. Dokumen yang harus disiapkan meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, surat kesehatan, pas foto, serta surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, calon pengantin melakukan pendaftaran nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Data yang telah diinput kemudian diverifikasi oleh petugas KUA dengan memeriksa dokumen asli guna memastikan keabsahan dan kesesuaian data. Selanjutnya, calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dalam

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, serta upaya mewujudkan keluarga yang harmonis. Setelah seluruh tahapan tersebut terpenuhi, pengantin menetapkan jadwal akad nikah pihak kua tinggal menyesuaikan. Apabila akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja, maka tidak dikenakan biaya, sedangkan pelaksanaan akad di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan biaya PNBPN sebesar Rp600.000 sesuai ketentuan yang berlaku.”

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah sesuai syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pada saat akad berlangsung, penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah bertugas memimpin sekaligus memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara. Setelah akad nikah selesai, perkawinan dicatat dalam register resmi negara dan data perkawinan dimasukkan ke dalam sistem administrasi Kementerian Agama. Berdasarkan data tersebut, KUA menerbitkan buku nikah sebagai bukti resmi bahwa perkawinan telah tercatat dan diakui oleh negara. Menurut informan, buku nikah memiliki peran penting karena menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak keperdataan, seperti pengurusan akta kelahiran anak, hak nafkah, hak waris, dan hak atas harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan nikah tidak hanya berfungsi sebagai proses administrasi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Pencatatan nikah merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh negara untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkawinan serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pencatatan nikah, status hukum suami, istri, dan anak menjadi jelas sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan dapat diakui dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pencatatan nikah tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum bagi keluarga<sup>13</sup>

Dalam perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (social control), yaitu sarana yang digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Melalui fungsi tersebut, hukum berperan menjaga ketertiban, mencegah terjadinya penyimpangan, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks perkawinan, kewajiban pencatatan nikah merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan negara agar setiap perkawinan memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya pencatatan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

nikah, berbagai permasalahan seperti perkawinan siri, penelantaran istri dan anak, serta sengketa status perkawinan dapat diminimalkan.<sup>14</sup>

Selain sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (social engineering). Melalui kewajiban pencatatan nikah, negara berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Bagi perempuan, pencatatan nikah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar untuk memperoleh hak nafkah, hak atas harta bersama, hak waris, serta perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau sengketa rumah tangga. Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono Soekanto, pencatatan nikah tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi perempuan dalam perkawinan.<sup>15</sup>

Pencatatan nikah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Perubahan penting juga dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terjadi melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini terutama membahas mengenai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Sebelum adanya perubahan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Namun setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.<sup>18</sup>

Perubahan tersebut dilakukan karena pemerintah menilai bahwa perkawinan usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tingginya angka perceraian, risiko kesehatan ibu dan anak, serta terhambatnya pendidikan anak. Oleh sebab itu, peningkatan batas usia perkawinan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13–15.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 97–99.

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta :raja grafindo persada, 2013).

<sup>17</sup> *Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) Dan (2).*, n.d.

<sup>18</sup> *Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*,.

dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak dan hak perempuan agar tercipta keluarga yang lebih matang secara fisik maupun mental.<sup>19</sup>

Selain itu, perubahan Undang-Undang ini juga merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai adanya ketidakadilan dalam perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perubahan tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan hukum yang lebih setara bagi perempuan dan anak dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>20</sup>

Selain Undang-Undang Perkawinan, pengaturan pencatatan nikah juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>21</sup> Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pencatatan nikah berfungsi untuk menjaga tertib administrasi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Muslim.

## 2. DIMENSI HAK-HAK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

Perlindungan hukum dalam perkawinan merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh negara untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan perkawinan. Perlindungan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan keluarga. Melalui perlindungan hukum, status perkawinan serta hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan memperoleh pengakuan dan jaminan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat timbul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan serta mewujudkan kehidupan keluarga yang tertib dan berkeadilan.<sup>22</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh hukum untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian terhadap hak-hak seseorang. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

---

<sup>19</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” .

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan, 2017.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) Dan (2).

<sup>22</sup> Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25–30.

mempertahankan hak-haknya.<sup>23</sup> Dalam konteks perkawinan, perempuan harus mendapatkan jaminan hukum atas hak ekonomi, sosial, maupun keperdataannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak perempuan yang melakukan pernikahan sirri menjelaskan “bahwa ia melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 12 Agustus 2018. Alasan utama tidak melakukan pencatatan nikah pada saat itu adalah karena keterbatasan biaya serta sulitnya akses transportasi untuk mengurus administrasi perkawinan di KUA . Dari perkawinan tersebut, informan telah dikaruniai dua orang anak. Seiring berjalannya waktu, informan menyadari pentingnya pencatatan nikah sehingga pada tanggal 5 Maret 2026 ia dan suaminya mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA Bungah Gresik . Keputusan tersebut didorong oleh kebutuhan pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, serta keinginan untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya.”

Temuan ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah memiliki urgensi yang besar dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. pengalaman informan membuktikan bahwa perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai kesulitan administratif dan hukum, terutama ketika keluarga membutuhkan dokumen kependudukan dan pengakuan hukum dari negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar prosedur administrasi, melainkan sarana untuk menjamin hak-hak anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.

ditinjau menggunakan teori Maqāsid al-Syarī‘ah, tindakan informan untuk mencatatkan perkawinannya menunjukkan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Salah satu tujuan utama syariat adalah hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Dalam hal ini, pencatatan nikah memberikan kejelasan status hukum anak sehingga memudahkan pemenuhan hak-hak mereka, seperti memperoleh akta kelahiran, identitas hukum, pendidikan, dan hak-hak sipil lainnya. Dengan adanya pencatatan nikah, hubungan hukum antara orang tua dan anak menjadi lebih jelas dan terlindungi.<sup>24</sup> Selain menjaga keturunan, pencatatan nikah juga berkaitan dengan hifz al-nafs, yaitu menjaga martabat dan keamanan seseorang. Status perkawinan yang diakui negara memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada perempuan sebagai istri yang sah. Dengan adanya bukti perkawinan yang resmi, perempuan memiliki kedudukan hukum yang jelas dan memperoleh perlindungan apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam rumah tangga.<sup>25</sup> Pencatatan nikah juga sejalan dengan tujuan hifz al-māl atau menjaga hak-hak yang berkaitan dengan harta benda. Melalui perkawinan yang tercatat, perempuan memiliki dasar hukum untuk memperoleh hak nafkah, harta bersama, maupun hak waris. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>23</sup> satjipto raharjo, Ilmu Hukum, 2000.

<sup>24</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 286.

<sup>25</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Amzah, 2023), hlm. 8–10.

pendaftaran nikah tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga menjadi sarana perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>26</sup>

Perlindungan perempuan dalam perkawinan di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."<sup>27</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengakui adanya kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Kesetaraan tersebut mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum, penghormatan terhadap martabat, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pentingnya pendaftaran nikah. Meskipun undang-undang telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, perlindungan hukum tersebut akan lebih efektif apabila perkawinan dicatatkan secara resmi. Pendaftaran nikah menjadi bukti autentik yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri sehingga hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dapat ditegakkan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Sebaliknya, dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, pihak istri sering menghadapi kesulitan untuk membuktikan status perkawinannya sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pendaftaran nikah memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi perempuan dalam perkawinan.

Selain itu, perlindungan perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.<sup>28</sup> Kehadiran regulasi ini menunjukkan pengakuan negara bahwa rumah tangga tidak boleh menjadi ruang yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan.

Menurut bapak nasikhun kepala kua bungah gresik

"Dalam pernikahan yang tidak tercatat, perempuan sering mengalami kesulitan ketika terjadi masalah rumah tangga, seperti penelantaran atau sengketa hak anak, karena tidak memiliki bukti hukum yang sah. Oleh sebab itu, pendaftaran nikah memiliki peran penting sebagai bentuk

---

<sup>26</sup> Kuni Qoneta, "Pendaftaran Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 45-47.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1).

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.,.

perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkawinan. Pencatatan nikah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perlindungan hak perempuan karena pernikahan yang tercatat di KUA memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara. Dengan adanya pencatatan nikah, perempuan memperoleh perlindungan hukum sebagai istri, seperti hak mendapatkan nafkah, hak atas harta bersama (gono-gini), hak waris, serta hak memperoleh perlindungan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian. Selain itu, perempuan juga lebih mudah menuntut haknya melalui jalur hukum apabila suami tidak menjalankan kewajibannya. Pencatatan nikah juga melindungi status anak yang lahir dalam pernikahan sehingga memperoleh akta kelahiran, hak pendidikan, dan hak waris secara jelas. Oleh karena itu, pencatatan nikah menjadi upaya penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kedudukan perempuan dalam rumah tangga maupun di masyarakat.”

Perempuan dalam perkawinan memiliki berbagai hak yang dijamin oleh hukum dan perlu mendapatkan perlindungan. Pertama, hak atas legalitas perkawinan melalui pencatatan nikah. Pencatatan nikah memberikan kepastian hukum atas status perempuan sebagai istri serta menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak keperdataan. Kedua, hak ekonomi berupa mahar dan nafkah yang wajib diberikan oleh suami sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>29</sup> Ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga. Keempat, hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kelima, hak yang berkaitan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap hak-hak tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya masih terdapat perempuan yang menghadapi berbagai permasalahan, seperti perkawinan yang tidak tercatat, penelantaran, maupun kesulitan dalam memperoleh hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, pencatatan nikah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan. Salah satu bentuk perlindungan paling mendasar ialah legalitas perkawinan melalui pencatatan nikah. Dengan adanya buku nikah, perempuan memiliki alat bukti hukum yang dapat digunakan untuk menuntut haknya apabila terjadi sengketa. Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat sering mengakibatkan perempuan kesulitan memperoleh hak nafkah, waris, pembagian harta bersama, hingga perlindungan terhadap anak.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta melindungi kepentingan setiap individu.<sup>30</sup> Dalam konteks perkawinan,

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 174–180.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 121.

hukum berperan mengatur hak dan kewajiban suami istri agar hubungan keluarga dapat berjalan secara tertib dan adil. Selain itu, hukum juga memberikan kepastian mengenai status perkawinan serta berbagai hak yang timbul dari perkawinan, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, dan hak yang berkaitan dengan anak. Dengan adanya aturan hukum, setiap pihak dalam perkawinan memperoleh perlindungan dan jaminan atas hak-haknya.

perlindungan hukum dalam perkawinan dapat diwujudkan melalui pencatatan nikah. Pencatatan nikah memberikan pengakuan hukum terhadap status perkawinan sehingga hak dan kewajiban para pihak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktian status perkawinan dan pemenuhan hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, pencatatan nikah tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak dalam perkawinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan keluarga. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan suami dan istri, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul akibat suatu perkawinan. Melalui perlindungan hukum yang memadai, berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dapat diminimalkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat terwujud.

Dalam konteks penelitian mengenai urgensi pencatatan nikah sebagai upaya perlindungan hak perempuan dalam perkawinan, pencatatan nikah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi bukti hukum yang sah atas suatu perkawinan. Pencatatan nikah tidak hanya memberikan pengakuan hukum terhadap status suami dan istri, tetapi juga menjadi dasar bagi terpenuhinya berbagai hak keperdataan yang melekat dalam perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah, hak-hak perempuan yang berkaitan dengan nafkah, harta bersama, waris, maupun perlindungan hukum apabila terjadi sengketa rumah tangga dapat lebih terjamin. Selain itu, pencatatan nikah juga memberikan kepastian hukum terhadap status dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pencatatan nikah tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi keluarga. Keberadaan pencatatan nikah memberikan manfaat yang nyata dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak serta mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran masyarakat

untuk mencatatkan perkawinannya, maka semakin besar pula peluang terwujudnya perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh anggota keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ismail, Tri Winarni, dan Akhmad Nadirin. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786>.
- Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2023.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mokoagow, R., N. M. Kasim, dan Rivaldi Moha. “Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2025): 75–81. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.1925>.

- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Patamani, Supriyadi A. Arief, N. H., dan Nur Mohamad Kasim. “Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4888–4900. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2041>.
- Qoneta, Kuni. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 45–47.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI